



SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA  
NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
8. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya;
9. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;

**MEMNETAPKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NAGAN RAYA.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.
10. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
11. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.
13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya yang terdiri atas:
  - a. UPTD Puskesmas Beutong Ateuh;
  - b. UPTD Puskesmas Beutong;
  - c. UPTD Puskesmas Uteun Pulo;
  - d. UPTD Puskesmas Jeuram;
  - e. UPTD Puskesmas Cot Kuta;
  - f. UPTD Puskesmas Ujong Fatihah;
  - g. UPTD Puskesmas Padang Panyang;
  - h. UPTD Puskesmas Padang Rubek;
  - i. UPTD Puskesmas Simpang Jaya;
  - j. UPTD Puskesmas Kuala Tadu;
  - k. UPTD Puskesmas Alue Bilie;
  - l. UPTD Puskesmas Suka Mulia;
  - m. UPTD Puskesmas Alue Rambot; dan
  - n. UPTD Puskesmas Lueng Keubeu Jagat.
  
- (2) Penetapan katagori dan kriteria masing-masing UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

#### Paragraf 1 Susunan

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya terdiri dari:
  - a. UPTD Puskesmas Kawasan Perkotaan dan Perdesaan; dan
  - b. UPTD Puskesmas Kawasan Terpencil dan dan Sangat Terpencil.
  
- (2) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas Kawasan Perkotaan dan Perdesaan, terdiri dari:
  - a. Kepala UPTD Puskesmas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
  - d. Penanggung jawab UKM Pengembangan;
  - e. Penanggung jawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium;
  - f. Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Susunan.....

- (3) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil, terdiri dari:
- a. Kepala UPTD Puskesmas;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Penanggung jawab UKM Esensial, UKM Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
  - d. Penanggung jawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium;
  - e. Penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2  
Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya.
- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala UPTD Puskesmas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.
- (4) Masing-masing Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, d, e dan f dan ayat (3) huruf c, d, dan e dipimpin oleh seorang Penanggung jawab yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.
- (5) Bagan Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Tugas dan Fungsi

Paragraf 3  
UPTD Puskesmas

Pasal 5

UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat, penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya dan penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;

c. pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. penggerakan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. pelaksanaan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. pemantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. pelaksanaan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
- i. Pemberian rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respons penanggulangan penyakit.
- j. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- k. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- l. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- m. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- n. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- o. pelaksanaan rekam medis;
- p. pelaksanaan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- q. pelaksanaan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
- r. pengoordinasian dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- s. pelaksanaan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

Paragraf 4  
Kepala UPTD Puskesmas

Pasal 7

Kepala UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan tugas memimpin UPTD Puskesmas dalam kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat, penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya dan penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD Puskesmas, mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. pelaksanaan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- d. penggerakan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. pelaksanaan.....

- e. pelaksanaan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. pemantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. pelaksanaan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan;
- i. pemberian rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respons penanggulangan penyakit.
- j. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- k. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- l. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- m. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- n. penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- o. pelaksanaan rekam medis;
- p. pelaksanaan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- q. pelaksanaan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
- r. pengoordinasian dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- s. pelaksanaan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.
- t. pelaksanaan kerjasama antar instansi/organisasi lain menyangkut bidang Pusat kesehatan masyarakat dengan persetujuan Kepala Dinas; dan
- u. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 5  
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan Pusat administrasi.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan kerumahtanggaan, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;
- b. pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
- d. penyiapan data, informasi, dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD Puskesmas.

## Paragraf 6

Penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

## Pasal 11

Penanggungjawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat, membawahi:

- a. pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;
- b. pelayanan kesehatan lingkungan;
- c. pelayanan Kesehatan Ibu Anak-Keluarga Berencana yang bersifat UKM
- d. pelayanan gizi yang bersifat UKM;
- e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
- f. pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

## Paragraf 7

Penanggung jawab UKM Pengembangan

## Pasal 12

Penanggungjawab UKM Pengembangan, membawahi:

- a. pelayanan kesehatan jiwa;
- b. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
- c. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
- d. pelayanan kesehatan olahraga;
- e. pelayanan kesehatan indera;
- f. pelayanan kesehatan lansia;
- g. pelayanan kesehatan kerja; dan
- h. pelayanan kesehatan lainnya.

## Paragraf 8

Penanggungjawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium

## Pasal 13

Penanggungjawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium, membawahi:

- a. pelayanan pemeriksaan umum;
- b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- c. pelayanan Kesehatan Ibu Anak-Keluarga Berencana yang bersifat UKP;
- d. pelayanan gawat darurat
- e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
- f. pelayanan persalinan;
- g. pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
- h. pelayanan kefarmasian; dan
- i. pelayanan laboratorium.

## Paragraf 9

Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan

## Pasal 14

Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan membawahi:

- a. Puskesmas Pembantu;
- b. Puskesmas.....

- b. Puskesmas Keliling;
- c. Bidan Desa; dan
- d. Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.

#### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

##### Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Puskesmas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

##### Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri-dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB V KEPEGAWAIAN

##### Pasal 17

- (1) Kepala UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Para Penanggung jawab diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul tertulis Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas.

##### Pasal 18

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### BAB VI TATA KERJA

##### Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Para Penanggung jawab wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan UPTD Puskesmas wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal Kepala UPTD Puskesmas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 20

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Puskesmas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPTD Puskesmas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Uraian Jabatan masing-masing pemangku Jabatan pada UPTD Puskesmas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pejabat struktural yang sedang menduduki jabatan pada UPTD Puskesmas sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dapat dikukuhkan kembali berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk dokter dan dokter Gigi tetap menjabat sebagai Kepala UPTD Puskesmas sampai dengan adanya pergantian yang baru.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan masyarakat (Puskesmas) Beutong pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;

(b) Peraturan.....

- b. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan masyarakat (Puskesmas) Uteun Pulo pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;
- c. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan masyarakat (Puskesmas) Jeuram pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;
- d. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan masyarakat (Puskesmas) Cot Kuta pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;
- e. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan masyarakat (Puskesmas) Ujong Fatihah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;
- f. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan masyarakat (Puskesmas) Padang Panyang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;
- g. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan masyarakat (Puskesmas) Padang Rubek pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;
- h. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan masyarakat (Puskesmas) Simpang Jaya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;
- i. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan masyarakat (Puskesmas) Aleu Bilie pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;
- j. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 41 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan masyarakat (Puskesmas) Suka Mulia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;
- k. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan masyarakat (Puskesmas) Aleu Rambot pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;
- l. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan masyarakat (Puskesmas) Lueng Kubeu Jagat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;

m. Peraturan.....

- m. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan masyarakat (Puskesmas) Beutong Ateuh pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;
- n. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan masyarakat (Puskesmas) Kuala Tadu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya;


Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 25


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue  
pada tanggal : 17 September 2018 M  
7 Muharram 1440 H

BUPATI NAGAN RAYA,  
  
M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di : Suka Makmue  
pada tanggal : 18 September 2018 M  
8 Muharram 1440 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NAGAN RAYA,  


T. B. JOHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 NOMOR: 266.

Lampiran I : Peraturan Bupati Nagan Raya

Nomor : 38 Tahun 2018

Tanggal : 17 September 2018 M

7 Muharram 1440 H

PENETAPAN KATAGORI DAN KRITERIA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN NAGAN RAYA

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	KATAGORI	KRITERIA
1.	Beutong Ateuh Banggalang	Beutong Ateuh	Puskesmas Sangat Terpencil	Sangat Terpnecil
2.	Beutong	Beutong	Puskesmas Perdesaan	Terpnecil
3.	Seunagan Timur	Uteun Pulo	Puskesmas Perkotaan	Biasa
4.	Seunagan	Jeuram	Puskesmas Perkotaan	Biasa
5.	Suka Makmue	Cot Kuta	Puskesmas Perkotaan	Biasa
6.	Kuala	Ujong Fatihah	Puskesmas Perkotaan	Biasa
7.	Kuala Pesisir	Padang Panyang	Puskesmas Perdesaan	Terpencil
8.	Kuala Pesisir	Padang Rubek	Puskesmas Perkotaan	Biasa
9.	Tadu Raya	Simpang Jaya	Puskesmas Perdesaan	Terpencil
10.	Tadu Raya	Kuala Tadu	Puskesmas Perdesaan	Terpencil
11.	Darul Makmur	Aleu Bilie	Puskesmas Perkotaan	Biasa
12.	Darul Makmur	Suka Mulia	Puskesmas Perdesaan	Terpencil
13.	Darul Makmur	Alue Rambot	Puskesmas Perdesaan	Terpencil
14.	Tripa Makmur	Lueng Kubeu Jagat	Puskesmas Perdesaan	Terpencil

BUPATI NAGAN RAYA,


M. JAMIN IDHAM

Lampiran II : Peraturan Bupati Nagan Raya

Nomor : 38 Tahun 2018

Tanggal : 17 September 2018 M  
7 Muharram 1440 H

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) KAWASAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NAGAN RAYA



BUPATI NAGAN RAYA, A. S.  
M. JAMINIDHAM


Lampiran III : Peraturan Bupati Nagan Raya

Nomor : 38 Tahun 2018

Tanggal : 17 September 2018 M

7 Muharram 1440 H

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN NAGAN RAYA



ABUPATI NAGAN RAYA, *[Signature]*  
M. JAMIN IDHAM